

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah review penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini :

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

No	Judul Dan Nama Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan
1	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Dua Muara Kota Manna Tahun 2015-2017. (Erwin Febriansyah, Ade Tiara Yulinda, Dan Diah Purnamasari 2019)	Mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.	1. Rasio Likuiditas menunjukkan hasil yang sangat baik / liquid. Kewajiban jangka pendeknya dapat dipenuhi tepat waktu. 2. Rasio solvabilitas menunjukkan hasil kurang baik/insovabel. 3. Rasio Profitabilitas menunjukkan hasil sangat baik, karena adanya kenaikan laba dari tahun sebelumnya.	Perbedaan : terletak pada lokasi dan periode penelitian yaitu pada KUD Sumber Pangan 2018 - 2021, sedangkan penelitian Erwin dkk di KSP Dua Manna tahun 2015 - 2017. Persamaan : terletak pada fokus penelitian dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.
2	Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas Untuk Menentukan Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. (Nuf Afni Ayu Sekar, Abdul	Mengukur kinerja keuangan menggunakan analisis rasio likuiditas, profitabilitas, dan leverage.	Hasil penelitian menunjukkan jika kinerja keuangan KJKS Ni'mah Kupang dari aspek likuiditas cukup likuid, dari aspek solvabilitas sangat baik sedangkan dari aspek rentabilitas belum baik.	Perbedaan : terletak pada lokasi dan periode penelitian yaitu pada KUD Sumber Pangan 2018-2021, sedangkan penelitian Nur Afni dkk di KJKS Ni'mah Kupang tahun 2017-2019. Persamaan : terletak pada fokus penelitian yang fokus dalam mengukur kinerja keuangan dengan

Dilanjutkan

Lanjutan Tabel 2.1

No	Judul Dan Nama Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan
	Malik Hasyim, Dan Upik Djanier (2021)			menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas/profitabilitas.
3	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Koperasi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Koperasi Mahasiswa Universitas Tidar) (Sobikhatur Rojabiyah, 2021)	Mengukur kinerja keuangan menggunakan analisis rasio likuiditas, profitabilitas, leverage dan efisiensi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi likuiditas tidak mengalami perubahan yang berarti tidak searah dengan penurunan NWCA ratio sebesar 0,01% akibat pandemi COVID-19. Dari segi profitabilitas mengalami dampak negatif pandemi COVID-19 hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan margin laba, ROA, dan ROE. Dari segi leverage koperasi mengalami dampak negatif dari pandemi COVID-19. Sedangkan dari segi efisiensi koperasi mengalami dampak negatif COVID-19 yang ditunjukkan dengan penurunan dari <i>receivable turnover</i> , <i>inventory turnover</i> , <i>fixed asset turnover</i> , dan <i>total asset turnover</i> .	Perbedaan : terletak pada fokus penelitian yang mana pada penelitian yang dilakukan Sobikhatur Rojabiyah menambah kan rasio efisiensi sedangkan dipenelitian ini tidak. Selain itu juga berbeda pada lokasi dan periode penelitian. Persamaan : terletak pada fokus penelitian yaitu mengukur kinerja keuangan.
4	Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kabupaten Pemalang Periode 2011-2015. (I Gusti Ayu Normaya Sari Dan Nurul Mahmudah 2017)	Mengukur kinerja keuangan menggunakan analisis rasio likuiditas, profitabilitas, dan leverage.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas menurut kriteria yang ada pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 06/Per./M.KUKM /V/2006 menunjukkan hasil yang kurang baik dikarenakan jumlah	Perbedaan : terletak pada lokasi dan periode penelitian yaitu pada KUD Sumber Pangan 2018-2021, sedangkan penelitian I Gusti Ayu dkk di KPRI Handayani Kabupaten Pemalang Periode 2011-2015 Persamaan : terletak pada fokus penelitian dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio likuiditas,

Dilanjutkan

Lanjutan Tabel 2.1

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
			piutang yang terlalu besar.	solvabilitas, dan profitabilitas.
5	Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Koperasi Manunggal Universitas Kadiri. (Yudiarto Perdana Putra Dan Nur Laely, 2015)	Mengukur kinerja keuangan menggunakan analisis rasio likuiditas, profitabilitas, dan leverage.	Rasio Likuiditas mendapat nilai rata-rata baik sekali. Rasio Solvabilitas mendapat nilai rata-rata baik. Sedangkan Rasio Rentabilitas mendapat nilai rata-rata tidak baik.	Perbedaan : terletak pada lokasi dan periode penelitian yaitu pada KUD Sumber Pangan 2018-2021, sedangkan penelitian Yudiarto Perdana dkk di koperasi manunggal universitas kadiri periode 2012-2014. Persamaan : terletak pada fokus penelitian dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.

Sumber : Data yang diolah (2022)

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Koperasi

2.2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, dijelaskan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang kegiatannya didasarkan pada prinsip koperasi dan berasaskan kekeluargaan.

Menurut (Sudarwanto, 2013) koperasi diartikan sebagai suatu organisasi yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Menurut (Sudirman, 2018) koperasi diartikan sebagai sekelompok orang yang berkumpul secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya melalui usaha yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.

Berdasarkan pengertian koperasi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang beranggotakan orang perorangan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama berdasarkan atas prinsip-prinsip koperasi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela.

2.2.1.2 Tujuan Koperasi

Dalam pasal 3 Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa tujuan dari koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut serta dalam pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggotanya merupakan program utama dari koperasi melalui pelayanan usahanya. Para anggota memiliki kewajiban untuk dapat bertanggungjawab dalam pengelolaan usaha koperasi. Oleh karena itu, setiap anggota koperasi harus ikut serta mengembangkan dan mengawasi jalannya kegiatan koperasi.

1.2.1.3 Fungsi Dan Peran Koperasi

Menurut pasal 4 Undang-Undang No 25 tahun 1992, fungsi dan peran koperasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Membangun serta meningkatkan potensi perekonomian anggota masyarakat secara umum agar dapat mewujudkan kesejahteraan sosial.
2. Koperasi mempunyai peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat.
3. Koperasi mampu menjadi fondasi dalam memperkuat perekonomian rakyat.
4. Mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Keempat peran dan fungsi koperasi diatas merupakan dampak yang dirasakan anggota maupun masyarakat sekitar sebagai akibat dari adanya koperasi. Sehingga peran dan fungsi koperasi tersebut dapat dirasakan bukan hanya untuk para anggota saja namun juga bagi masyarakat sekitar.

1.2.1.4 Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip-prinsip dari koperasi meliputi :

1. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3. Sisa hasil usaha dibagikan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoprasian.
7. Kerjasama antar koperasi.

Keseluruhan prinsip koperasi diatas merupakan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang dapat membedakan dengan badan usaha lainnya. Dengan melaksanakan semua prinsip tersebut maka koperasi dapat mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

1.2.1.5 Asas Koperasi

Menurut pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Asas Koperasi di Indonesia yaitu berasaskan kekeluargaan. Asas kekeluargaan berarti mencerminkan adanya kesadaran dan tanggungjawab moral yang dimiliki oleh setiap anggota koperasi dalam melakukan segala sesuatu dikoperasi demi kepentingan bersama. Pengamalan asas kekeluargaan dalam koperasi didasari oleh dua prinsip yaitu bersifat sukarela dan terbuka, artinya setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam koperasi dapat menjadi anggota dalam koperasi.

1.2.1.6 Sumber Modal Koperasi

Badan usaha koperasi tentunya membutuhkan modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, tanpa adanya modal kegiatan koperasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya modal yang memadai menjadikan koperasi dapat bersaing dengan jenis usaha lainnya.

Permodalan koperasi tercantum dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 pasal 41 tentang perkoprasian yang menyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dari anggota maupun masyarakat) dan modal pinjaman (anggota koperasi, koperasi lainnya/anggota lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah).

1.2.1.7 Jenis Koperasi

Jenis koperasi yang ada di Indonesia dapat dibedakan menurut beberapa hal salah satunya yaitu berdasarkan keanggotaannya. Menurut (Anisa, 2018), jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Koperasi Pegawai Negeri adalah koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri baik pusat / daerah.
- b. Koperasi Pasar (Koppas) adalah koperasi yang beranggotakan para pedagang pasar.

- c. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha dibidang ekonomi terutama pertanian dan perikanan dengan beranggotakan masyarakat pedesaan.
- d. Koperasi Sekolah adalah koperasi yang beranggotakan warga sekolah.

2.2.2 Koperasi Unit Desa (KUD)

2.2.2.1 Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD)

Menurut (Anisa, 2018) Koperasi Unit Desa diartikan sebagai koperasi yang melakukan kegiatan usaha dibidang ekonomi terutama pertanian dan perikanan dengan beranggotakan masyarakat pedesaan.

Menurut Inpres No.2 Tahun 1978, Koperasi Unit Desa diartikan sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian desa yang mempunyai fungsi perkreditan, penyediaan dan pendistribusian alat-alat produksi untuk kebutuhan sehari-hari dan jasa lainnya.

Menurut Inpres No. 4 Tahun 1984 menyatakan bahwa Koperasi Unit Desa merupakan satu kesatuan ekonomi yang dibentuk oleh penduduk di suatu desa.

Berdasarkan beberapa pengertian KUD diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan suatu badan usaha yang didirikan diwilayah pedesaan yang

beranggotakan masyarakat disuatu desa dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan anggotanya. KUD umumnya bergerak dibidang penyediaan kebutuhan masyarakat seperti bidang simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa.

2.2.2.2 Tujuan Koperasi Unit Desa

Tujuan dari Koperasi Unit Desa menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoprasian yaitu mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya dan turut dalam membangun tatanan perekonomian dengan tetap berpedoman pada asas dan prinsip-prinsip koperasi.

Kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat desa dapat terus berkembang selama kinerja dari Koperasi Unit Desa tersebut menunjukkan hasil yang baik, dimana para pengurus dan pengawas dapat bekerja secara jujur dan bertanggungjawab atas tugas yang diemban.

2.2.2.3 Fungsi Koperasi Unit Desa

Menurut (Batubara, 2012), KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan yang memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Dalam hal pengkreditan, KUD mampu memberikan kredit kepada anggota dan masyarakat dengan bunga yang rendah dan syarat ringan.

2. Sebagai penyedia dan penyalur kegiatan produksi sebelum dan sesudah panen.
3. Membantu memasarkan hasil produksi dari anggota koperasi maupun masyarakat.
4. Memberikan pelayanan terbaik bagi anggota dan masyarakat.

2.2.3 Laporan Keuangan

2.2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut (Fahmi, 2015), laporan keuangan diartikan sebagai informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan yang mana informasi itu nantinya dapat digunakan sebagai gambaran mengenai kinerja suatu perusahaan.

Menurut (Mardahleni & Hamzah, 2016), laporan keuangan diartikan sebagai laporan yang memuat informasi mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada periode tertentu, yang terdiri dari laba rugi, neraca serta laporan perubahan modal.

Menurut (Kasmir, 2019), laporan keuangan diartikan sebagai laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam satu periode tertentu.

Berdasarkan definisi laporan keuangan diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan dalam periode tertentu. Dari suatu

laporan keuangan tersebut sehingga dapat diketahui apakah kinerja perusahaan tersebut dalam keadaan baik atau buruk.

2.2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan dalam satu periode tertentu kepada pihak yang membutuhkan. Sedangkan menurut (Kasmir, 2019) tujuan laporan keuangan meliputi :

1. Memberikan informasi mengenai jumlah aktiva (harta), kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan yang diperoleh serta jumlah biaya yang dikeluarkan dalam satu periode tertentu.
3. Memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
4. Memberikan informasi mengenai kinerja manajemen perusahaan dalam satu periode tertentu.
5. Memberikan informasi mengenai catatan atas laporan keuangan.

2.2.3.3 Jenis Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir, 2019), jenis dari laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva, kewajiban, serta modal perusahaan dalam periode tertentu.

2. Laporan Laba/Rugi merupakan laporan yang menggambarkan kondisi perusahaan pada periode tertentu guna mengetahui jumlah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
3. Laporan Perubahan Modal menunjukkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan serta perubahan modal yang dialami perusahaan .
4. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan sebuah laporan yang dibuat oleh perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan.
5. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar dari kegiatan operasi perusahaan dalam periode waktu tertentu.

2.2.4 Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi merupakan catatan informasi mengenai keuangan koperasi secara keseluruhan yang dipakai sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota mengenai kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut (Anisa, 2018), laporan keuangan koperasi diartikan sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi sebagai dasar menilai hasil kinerja pengelolaan koperasi, yang meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, Laporan

Arus Kas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Berikut adalah penjelasan masing-masing dari laporan tersebut :

1. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Elemen dalam neraca biasanya dikelompokkan menjadi sub-kelompok untuk menunjukkan informasi mengenai likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya.

2. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha dibagi menjadi dua kategori yaitu SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan bukan anggota. Perhitungan hasil usaha harus mencantumkan hasil usaha dengan anggota dan laba/rugi kotor dengan non anggota.

3. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota merupakan laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota selama satu tahun.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang berisi tentang :

- a. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
- b. Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya
- c. Dasar penetapan harga pelayanan anggota dan non-anggota.

2.2.5 Analisis Rasio Keuangan

2.2.5.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya (Kasmir, 2019). Sedangkan analisis rasio keuangan merupakan suatu alat yang digunakan oleh manajer keuangan atau pihak lain diluar perusahaan. Bagi manajer keuangan, analisis rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai perusahaan (Ramenyanthi et al., 2016). Dengan menggunakan analisis rasio keuangan, maka dapat diketahui dengan cepat tingkat kinerja perusahaan.

2.2.5.2 Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Menurut (Fahmi, 2015), manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut :

1. Alat untuk mengukur kinerja serta prestasi perusahaan.

2. Alat untuk mengevaluasi kondisi perusahaan dari perspektif keuangan.
3. Bagi pihak manajemen digunakan sebagai petunjuk dalam membuat perencanaan.
4. Bagi para kreditor digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi.

2.2.5.3 Jenis Analisis Rasio Keuangan

Jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan beragam. Penggunaan masing-masing rasio tergantung kebutuhan perusahaan, artinya tidak semua rasio digunakan. Ada tiga jenis rasio yang paling dominan untuk dijadikan rujukan bagi para investor guna melihat kondisi kinerja keuangan perusahaan antara lain :

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya yang jatuh tempo (Kasmir, 2019). Rasio likuiditas meliputi :

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Rasio Lancar dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi/koperasi *award*, menjelaskan bahwa standar penilaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kriteria *Current Ratio*

Standar	Nilai	Kriteria
200% -250%	100	Sangat baik
175% - <200% atau >250% - 275%	75	Baik
150% - <175% atau >275% - 300%	50	Cukup baik
125% - <150% atau >300% - 325%	25	Kurang baik
<125% atau >325%	0	Buruk

- b. Rasio Kas (*Cash Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa banyak uang kas yang tersedia untuk melunasi hutang lancar. Rasio kas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi/koperasi *award*, menjelaskan bahwa standar penilaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Kriteria *Cash Ratio*

Standar	Nilai	Kriteria
200% - 250%	100	Sangat baik
175% - <200% atau >250% - 275%	75	Baik
150% - <175% atau >275% - 300%	50	Cukup baik
125% - <150% atau >300% - 325%	25	Kurang baik
< 125% atau >325%	0	Buruk

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang (Kasmir, 2019). Rasio solvabilitas meliputi :

- a. *Debt to Asset Ratio (DtAR)* merupakan rasio hutang terhadap aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. *Debt to Asset Ratio* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi/koperasi *award*, menjelaskan bahwa standar penilaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Kriteria Debt to Asset Ratio

Standar	Nilai	Kriteria
≤ 40%	100	Sangat baik
>40% - 50%	75	Baik

Standar	Nilai	Kriteria
>50% - 60%	50	Cukup baik
>60% - 80%	25	Kurang baik
>80%	0	Buruk

- b. *Debt to Equity Ratio (DtER)* merupakan rasio yang dipakai untuk menilai besarnya hutang terhadap modal yang dimiliki. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total hutang dengan modal. *Debt to Equity Ratio* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi/koperasi *award*, menjelaskan bahwa standar penilaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Kriteria *Debt to Equity Ratio*

Standar	Nilai	Kriteria
≤70%	100	Sangat baik
>70% - 100%	75	Baik
>100% - 150 %	50	Cukup baik
>150% - 200%	25	Kurang baik
>200%	0	Buruk

3. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu baik yang berasal dari

penjualan maupun dari pendapatan investasi (Kasmir, 2019). Penelitian ini dilakukan pada koperasi sehingga keuntungan atau laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Rasio profitabilitas dapat dibagi menjadi :

- a. *Return On Asset (ROA)* merupakan perbandingan antara sisa hasil usaha (SHU) dengan total aktiva yang dimiliki koperasi. *Return On Assets* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi/koperasi *award*, menjelaskan bahwa standar penilaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Kriteria *Return On Asset (ROA)*

Standar	Nilai	Kriteria
>10%	100	Sangat baik
7% - < 10%	75	Baik
3% - < 7 %	50	Cukup baik
1% - < 3%	25	Kurang baik
< 1 %	0	Buruk

- b. *Return On Equity (ROE)* merupakan rasio yang membandingkan antara sisa hasil usaha (SHU) dengan jumlah modal sendiri. Rasio ini menunjukkan kemampuan modal dalam menghasilkan laba atau SHU

koperasi. *Return On Equity* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi/koperasi *award*, menjelaskan bahwa standar penilaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Kriteria *Return On Equity (ROE)*

Standar	Nilai	Kriteria
>21%	100	Sangat baik
15% - < 21%	75	Baik
9% - < 15%	50	Cukup baik
3% - < 9%	25	Kurang baik
< 3 %	0	Buruk

2.2.6 Kinerja Keuangan

2.2.6.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut (Afandi, 2014), kinerja keuangan diartikan sebagai ukuran keberhasilan suatu perusahaan yang dihitung menggunakan teknik analisis rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas.

Menurut (Fahmi, 2017), kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan peraturan perhitungan keuangan secara baik dan benar.

Menurut UU No.25 Tahun 1992, kinerja keuangan diartikan sebagai suatu bentuk penilaian yang digunakan perusahaan agar kegiatan operasionalnya lebih baik lagi terutama pada bagian keuangan.

Dari beberapa pengertian diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu yang diperiksa menggunakan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan tersebut apakah dalam keadaan baik atau buruk.

2.2.6.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut (Munawir, 2012), tujuan dari pengukuran kinerja keuangan yaitu :

1. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya.
3. Mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam satu periode.

Pengukuran kinerja keuangan dapat memberikan penilaian atas pengelolaan asset perusahaan dan manajemen dituntut untuk melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan atas kinerja keuangan yang buruk.

2.2.6.3 Tahap Analisis Kinerja Keuangan


Menurut (Fahmi, 2017), tahapan dalam melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan secara umum yaitu :

- a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan.
- b. Melakukan perhitungan.
- c. Melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan.
- d. Memberikan penafsiran pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data-data laporan keuangan KUD Sumber Pangan periode 2018-2021 yang berupa neraca dan laporan laba rugi. Kemudian data laporan keuangan tersebut dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Analisis rasio keuangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membandingkan rasio keuangan yang telah dihasilkan oleh koperasi dengan standar rasio keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006, tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut ditarik kesimpulan untuk

dapat mengetahui kinerja keuangan KUD Sumber Pangan. Sehingga kerangka konseptual yang dapat disusun untuk memberikan gambaran mengenai analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran